

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Sistem perpajakan di dunia ada 3 jenis, *self assesment*, *official assesment*, dan *withholding tax*. Sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem *self assesment* berdasarkan UU No.2 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan untuk menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan.

Pajak memiliki peranan penting dalam sebuah Negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Hampir semua pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah adalah hasil dari pajak yang dibayar atau dikumpulkan oleh Wajib Pajak kepada Negara.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pajak terhadap masyarakat berarti pemerintah telah membantu masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Nasional. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab atau tidak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang pembayaran pajaknya belum terselesaikan dengan baik. selain itu ada juga Wajib Pajak yang berusaha lari atau tidak melaporkan kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan ke pihak yang berwajib. Dalam mengatasi masalah diatas biasanya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan

dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal Wajib Pajak tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta Wajib Pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak atau belum dibayar. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum jatuh tempo dan penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran dan Surat paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang.

Penagihan aktif yaitu memaksa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak aktif dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam mendukung keberhasilan penerimaan pajak. Surat Tagihan Pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika Wajib Pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak (PKP) tetapi sudah memungut PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar.

Dari beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, beberapa diantaranya akan selalu berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Berdasarkan data sebanyak 2.961 wajib pajak melakukan tunggakan hingga Desember 2017 sebanyak 2.393 sudah ditanggapi DJP dengan total tunggakan 25,9 Triliun (liputan6.com). Sehingga perlu usaha ekstra untuk menagih tunggakan pajak tersebut dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Penerapan Keefektivan Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Madya Bekasi).”**

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat teguran?
2. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa?
3. Apakah penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan penagihan pajak dengan surat teguran
2. Untuk mengetahui proses penerapan penagihan pajak dengan surat paksa
3. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat setiap tahunnya.
2. Bagi Peneliti  
Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dibidang perpajakan.
3. Bagi Perguruan Tinggi  
Penelitian akan berguna dalam mengembangkan penelitian dimasa depan dalam bidang akuntansi keuangan khususnya dibidang perpajakan.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dari permasalahan diatas, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis membatasi permasalahannya dalam pelaksanaan penerapan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan data penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah gambaran pembahasan yang jelas dari masing masing bab, bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan. Secara garis besar, sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka penulisan proposal skripsi ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian dan pembahasan mengenai, Pajak, Utang Pajak, dan Penagihan Pajak, Penerbitan Surat Teguran, dan Penerbitan Surat Paksa, untuk mendukung penelitian dan konsep yang relevan dalam membahas rumusan masalah, penelitian terdahulu, serta kerangka teoritikal.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai profil, hasil analisis data, dan pembahasan data yang diperoleh dari KPP Madya Bekasi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan implikasi manajerial yang dapat membangun bagi pihak-pihak terkait.